



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 307 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PT. DARUL HAROMAIN TOUR & TRAVEL CABANG LAMPUNG  
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat pimpinan PT Darul Haromain Cabang Lampung Nomor 054.10.18.eks.DH tanggal 16 Oktober 2018 perihal permohonan pengesahan izin PT. Darul Haromain Tour & Travel Cabang Lampung sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
  - b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan PT Darul Haromain Tour & Travel Cabang Lampung telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Pemberian Izin PT. Darul Haromain Tour & Travel Cabang Lampung sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 338 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara, persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN :


- |            |   |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PT. DARUL HAROMAIN TOUR & TRAVEL CABANG LAMPUNG SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  |
| KESATU     | : Menetapkan PT. Darul Haromain Tour & Travel Cabang Lampung sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah, Pimpinan Priyadi, Alamat Jl, ZA. Pagar Alam No. 22/47 RT. 002/LK. II Kelurahan Labuhan Ratu Bandar Lampung. |
| KEDUA      | : Izin PT. Darul Haromain Tour & Travel Cabang Lampung hanya menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umrah.  |
| KETIGA     | : PT. Darul Haromain Tour & Travel Cabang Lampung wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.   |
| KEEMPAT    | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung melakukan Pembinaan, Pengawasan terhadap PT. Darul Haromain Tour & Travel Cabang Lampung.  |



- KELIMA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Penetapan kembali Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung paling lambat bulan Oktober tahun 2021, satu bulan sebelum Keputusan ini berakhir.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 November 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG,



SUHAILI